RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Karangnunggal
Kelas/Semester	: XI/2
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Materi Pokok	: Kasus-kasus pelkanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hukum
Alokasi Waktu	: 4 x 45 menit (2 X Pertemuan)

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. **Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi**

No.	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Tujuan Pembelajaran
1	1.3 Menghayati persamaan kedudukan tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.		
2	2.4 Menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap Negara		
3	3.6 Menganalisis kasus pelanggaraan hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.	3.6.1 Memahami hakikat hak warga Negara 3.6.2 Memahami hakikat kewajiban warga Negara 3.6.3 Menganalisis kasus pelanggaran hak warga Negara 3.6.4 Menganalisis kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara	3.6.1.1 Memahami makna hak warga Negara. 3.6.1.2 Mengklasifikasikan hak –hak warga negara yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. 3.6.2.1 Memahami makna kewajiban warga Negara

			3.6.2.2 Mengklasifikasikan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. 3.6.3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak warga Negara. 3.6.3.2 Menganalisis solusi untuk mengatasi masalah pelanggaran hak warga Negara. 3.6.4.1 Menganalisis kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga Negara. 3.6.4.2 Menganalisis solusi untuk mengatasi masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara.
	4.6 Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara	4.6.1 Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak warga Negara. 4.6.2 Menyaji hasil analisis kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara.	4.6.1.1 Menyaji hasil identifikasi hak-hak warga negara yang di atur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. 4.6.1.2 Menyajikan hasil kajian kasus pelanggaran hak warga Negara. 4.6.1.3 Menunjukkan santun,

			responsif dan tanggung jawab 4.6.2.1 Menyaji hasil identifikasi kewajiban warga negara yang di atur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. 4.6.2.2 Menyajikan hasil kajian kasus pengingkaran kewajiban warga negara. 4.6.2.3 Menunjukan sikap toleran, disiplin, peduli dan pro aktif.

C. Tujuan Pembelajaran diatas kembali diuraikan disini :

Pertemuan Pertama

3.6.1.1 Memahami makna hak warga Negara.

3.6.1.2 Mengklasifikasikan hak –hak warga negara yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

3.6.2.1 Memahami makna kewajiban warga Negara.

3.6.2.2 Mengklasifikasikan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

3.6.3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak warga Negara.

3.6.3.2 Menganalisis solusi untuk mengatasi masalah pelanggaran hak warga Negara.

3.6.4.1 Menganalisis kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga Negara.

3.6.4.2 Menganalisis solusi untuk mengatasi masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara.

Pertemuan Kedua

4.6.1.1 Menyaji hasil identifikasi hak-hak warga negara yang di atur dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

4.6.1.2 Menyajikan hasil kajian kasus pelanggaran hak warga Negara.

4.6.1.3 Menunjukkan santun, responsif dan tanggung jawab

4.6.2.1 Menyaji hasil identifikasi kewajiban warga negara yang di atur dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

4.6.2.2 Menyajikan hasil kajian kasus pengingkaran kewajiban warga negara.

4.6.2.3 Menunjukan sikap toleran, disiplin, peduli dan pro aktif.

D. Materi Pembelajaran

1. PENGERTIAN HAK, HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA, KASUS PELANGGARAN HAK SEBAGAI WARGA NEGARA

a) Pengertian Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir . Tema hak baru "lahir" secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.

Terkadang kita sering mendengar kata hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. hak seorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak mereka lahir.Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Sebelum membahas lebih

lanjut mengenai hak dan kewajiban, penulis ingin memaparkan pengertian hak dan kewajiban. K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata ius-iurus (Latin: hak) hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti Law, bukan right).

Pada akhir Abad Pertengahan ius dalam arti subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu(right, bukan law). Akhirnya hak pada saat itu merupakan hak yang subjektif merupakan pantulan dari hukum dalam arti objektif. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral.hak merupakan sesuatu yang urgen dalam kehidupan ini. setiap orang berhak mendapatkan hak setelah memenuhi kewajiban.

b) Hak Sebagai Warga Negara

Hak Warga Negara Indonesia :

1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
2) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
3) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
4) Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”.

5) Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1).
6) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
7) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
8) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak.

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu:

1) Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2) Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3) Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4) Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

c) Kasus Pelanggaran Hak Sebagai Warga Negara

1) Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjagastabilitas,tanpa berdasarkan hukum.
2) Penerapan budaya kekerasan untuk menindak masyarakat.

3) Pembungkaman kebebasan pers.

4) Pembatasan hak berserikat dan berkumpul sertamenyatakan pendapat karena dikhawatirkan akanmenjadi oposanpemerintah.

d) Peta Konsep

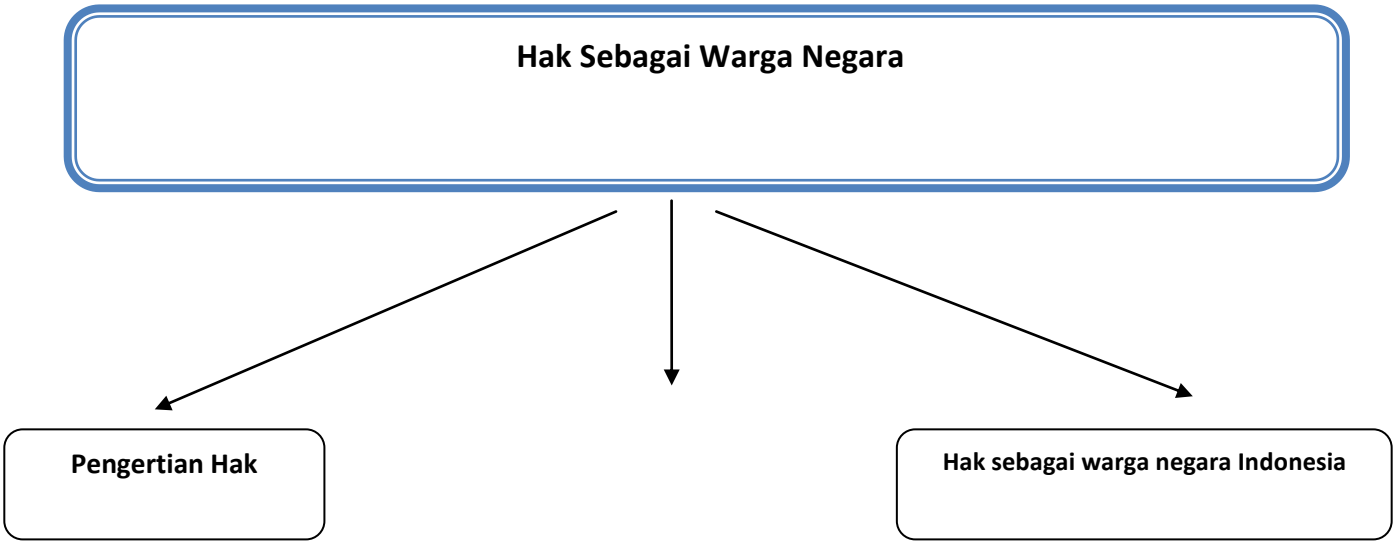

Gb. 01 Peta Konsep hak sebagai warga negara

E. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Saintifik
2. Model Pembelajaran :*Pertemuan Pertama : Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC),*
   Pertemuan Kedua : Picture to Picture
3. Metode : Diskusi, Bekerja dalam Kelompok, mempresentasikan Hasil Diskusi.

F. Alat/Media/Bahan

- Alat/media : LCD Projector, Artikel wacana, Gambar /video kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara.

- Sumber Belajar :

1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. ***Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XI semester 2.*** Jakarta/: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Halaman: 1 – 17

2) Suparmin, M.Pd. 2014. **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.** Jl. Adisumarmo 331 – Surakarta. Halaman: 2 – 17

G. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; berdoa, kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). 2. Guru menyampaikan tentang pentingnya mempelajari materi ini dan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME karena dapat mengikuti atau melanjutkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 3. Guru menyampaikan sekilasmateri tentang hakikat hak dan kewajiban warga negara dan materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,kegiatan pembelajaran, dan motivasi belajar peserta didik.	10 menit
Inti	***a. Mengamati*** Peserta didik diminta untuk mengamati wacana tentang hakikat hak dan kewajiban warga Negara.Kemudian guru menjelaskan secara singkat kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. ***b. Menanya***	70menit

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
	• Peserta didik dapat diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka baca atau amati. • Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik atau bisa juga peserta didik di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan peserta didik. ***c. Mengumpulkan Informasi*** Peserta didik dianjurkan untuk menggunakan sumber–sumber lain yang relevan dari internet; web, media sosial lainnya dalam mengerjakan tugas mandiri yaitu membuat artikel yang berkaitan dengan wacana tentang hakikat hak dan kewajiban warga Negara. ○ Guru merancang kegiatan untuk melaksanakan praktek belajar kewarganegaraan berupa "Mari Meneliti". Pengerjaan proyek ini dilakukan selama 30 menit. ○ Kelas dibagi kedalam 4 kelompok besar ○ Siswa mencari informasi yang dibutuhkan secara bekerjasama dalam kelompoknya masing-masing ○ Setiap kelompok memilih literatur (buku, jurnal, majalah, koran, buletin dan internet) yang memuat topik: memilih danmenganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dari berbagai artikel yang di berikan oleh guru dengan kategori : a) Agama b) Politik c) Ekonomi d) Sosial Budaya ***d. Mengasosiasikan*** • Menyimpulkan keterkaiatan antara hak dan kewajiban warga Negara.	

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
	• Peserta didik secara berkelompok menganalisis contoh kasus pelanggaran hak warga Negara dan menganalisis contoh kasus pengingkaran kewajiban warga Negara • Setiap kelompok mengkaji dan mencatat informasi yang didapat melalui berbagai literatur (buku, jurnal, majalah, koran, buletin dan internet) yang dipilih yang berkaitan dengan materi yang dibelajarkan. ***e. Mengkomunikasikan*** • Guru secara acak meminta peserta didik untuk melaporkan hasil tugasnya dan peserta didik lainnya diminta untuk menanggapi hasil pekerjaan tersebut. • Guru memberikan klarifikasi dan penguatan hasil pekerjaan peserta didik. • Kelompok 1 dan 2 diminta untuk mempresentasikan hasil analisis contoh kasus pelanggaran hak warga negara, kelompok 3 memberi tanggapan. Dan begitupun selanjutnya. • Setiap kelompok harus membuat laporan hasil inkuiri kepustakaannya; Setiap kelompok mempresentasikan laporan hasil inkuiri kepustakaan secara panel dalam diskusi kelas; Setiap kelompok menanggapi setiap pemaparan laporan yang dilontarkan oleh kelompok lain; Setiap kelompok menyimpulkan laporan hasil inkuiri kepustakaannya setelah mendapatkan masukan dari kelompok lain.	
Penutup	1. Guru menanyakan kembali materi tentang hakikat hak dan kewajiban warga negara. 2. Guru mengadakan penilaian terhadap aktivitas dan hasil kerja peserta didik. 3. Guru memberi pujian dan motivasi pada peserta didik. 4. Guru memberikan analisis penilaian, perbaikan dan pengayaan pembelajaran.	10 menit

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
	5. Guru membimbing peserta didik merefleksi pesan moral yag dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.	

Pertemuan 2

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). 2. Guru menyampaikan motivasi tentang pentingnya mempelajari materi ini dan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME karena dapat mengikuti atau melanjutkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 3. Guru menyampaikan topik tentang " Hakikat hak dan kewajiban dan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 4. Guru menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai dan menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan.	10 menit
Inti	*A. Mengamati* Peserta didik diminta untuk mengamati gambar yang telah di tampilkan di depan kelas berkaitan dengan materi yang diajarkan. *B. Menanya* • Peserta didik dapat diberi motivasi untuk mengajukan	70 menit

	pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka amati. C. *Mengumpulkan Informasi* • Peserta didik mencari sumber-sumber lain yang terkait dengan pembelajaran baik itu berupa gambar maupun video. D. *Mengasosiasikan* • Peserta didik mengkaji dan mengamati gambar yang telah ditampilkan oleh guru saat kegiatan belajar berlangsung. • Menyimpulkan keterkaiatan antara hak dan kewajiban warga Negara serta dampak dari kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. E. *Mengkomunikasikan* • Guru secara acak menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan atau hubungan yang logis • Dari alasan atau urutan gambar tersebut guru menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang akan di capai.	
Penutup	1. Peserta didik diberikan ulasan singkat tentang kegiatan pembelajaran dan hasil belajarnya 2. Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut. 3. Guru menanamkan kesadaran berkonstitusi tentang pentingnya warga negara mencapai keseimbangan hak dan kewajiban dan diakhiri dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar.	10 menit

H. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dilakukan selama proses diskusi dalam kelompok berlangsung. Penilaian dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini aspek yang diamati adalah aktivitas dan kerja sama, tanggung jawab atas pembagian kerja kelompok**.**

2. **Penilain Pengetahuan**

   Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, dimana peserta didik diberi tugas untuk melengkapi pernyataan-pernyataan

3. **Penilaian Keterampilan**

   Penilaian ini dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok dan portofolio kelompok.

Daftar lampiran:

1. Instrumen Penilaian Sikap
2. Instrumen Penilaian Pengetahuan
3. Instrumen Penilaian Keterampilan

Mengaetahui

Karangnunggal, 2016

Kepala Sekolah SMAN 1 Karangnunggal	Guru Pendidikan Kewarganegaraan
Drs. H. Yaya Sunarya, M.Pd	Elis Nurjanah, M. Pd
NIP. 19590610198101 1 008	NIP. 19840523 200912 2 214